



21511

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PEMBUKAAN MADRASAH

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sebang	Kota Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sebang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujuk Langsa	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib
		4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Muriana Kisaran
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua. Pulau Rakyat
2.	SUMATERA UTARA	5	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Rawang. Lama Meranti
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi	Kota Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persiapan Padang Hulu Tebingtinggi
		8	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rambutan Tebing Tinggi	Kota Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Rambutan Tebingtinggi
		9	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Gungunsari Negeri Lama Bilah Hilir

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SET.			
12.	KALIMANTAN	33		MADRASAH ALIYAH NEGERI KAWAYAN	Kab. Kutai Kertanegara	MADRASAH ALIYAH NEGERI KAWAYAN
		34	2	MADRASAH ALIYAH NEGERI PEJAJARAN	Kab. Tana Tidjan	MADRASAH ALIYAH NEGERI PEJAJARAN
13.	SULAWESI SELATAN	35	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI MAJENE	Kab. Majene	MADRASAH ALIYAH NEGERI MAJENE
		36	2	MADRASAH ALIYAH NEGERI PANGKAP	Kab. Pangkep	MADRASAH ALIYAH NEGERI PANGKAP
		37	3	MADRASAH ALIYAH NEGERI ELINGMU	Kab. Jember	MADRASAH ALIYAH NEGERI ELINGMU
		38	4	MADRASAH ALIYAH NEGERI BAREKE	Kab. Enrekang	MADRASAH ALIYAH NEGERI BAREKE
14.	SULAWESI TENGGAH	39	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOLIPA	Kab. Kolaka	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOLIPA
		40	2	MADRASAH ALIYAH NEGERI KENDARI	Kab. Kendari	MADRASAH ALIYAH NEGERI KENDARI


 Jakarta, 25 Oktober 1993
 TASMATI TAHER